



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

### **NOMOR 6 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa pemungutan jenis pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dalam pelaksanaannya mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berdampak terhadap adanya kebijakan nasional untuk tidak memungut salah satu jenis pelayanan dalam kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di daerah, dan seiring adanya kebijakan daerah Kabupaten Karawang untuk menyesuaikan dan menyelaraskan mengenai tata cara pemungutan, besaran tarif dan struktur retribusi jasa umum yang berlaku di wilayah Kabupaten Karawang dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang pada sektor retribusi jasa umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, maka jenis, struktur, dan tarif retribusi jasa umum yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyelarasan dan penataan kembali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kebijakan nasional atau daerah, agar dapat terciptanya kepastian hukum dan

keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Karawang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
28. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
31. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5072);
32. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pemakaman;
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
50. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 317);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
53. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes;
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
57. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009/Nomor 07/PRT/M/2009/Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009/Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
Dan  
BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 3**

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan Bagian Kesatu mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan, Paragraf 2 mengenai Ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan, yakni Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan yang diberikan.

3. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 2 (dua) Paragraf dan 2 (satu) Pasal yakni Paragraf 3 dan Paragraf 4, dan Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 7A**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 7B**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 10A**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jarak pengangkutan sampah.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 10B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 10C**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Ketiga mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Paragraf 1 mengenai Nama, Objek, dan Subjek Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

Dihapus

**Pasal 12**

Dihapus

**Pasal 13**

Dihapus

6. Ketentuan Bagian Keempat mengenai Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diubah, Paragraf I mengenai Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, yaitu Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat**

**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

**Pasal 14**

Pemungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh Pemerintah Daerah diberi nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat.

**Pasal 15**

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

## **Pasal 16**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaman yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman**

#### **Pasal 16A**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan.

### **Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman**

#### **Pasal 16B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman**

#### **Pasal 16C**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 4 (empat) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, dan Pasal 19D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

#### **Pasal 19A**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam pemanfaatan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 19B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 19C**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 19D**

- (1) Dalam hal besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan dalam bentuk berlangganan diberikan diskon 20% (dua puluh persen) dari tarif.
  - (2) Tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan yang membutuhkan.
9. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) Paragraf, dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 22A**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis, luas, dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan pasar.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 22B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 22C**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 25A**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi, jenis pengujian kendaraan bermotor, dan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 25B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 25C**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 28A**

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis peralatan, luas bangunan, dan frekuensi.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 28B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 28C**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

**Pasal 31A**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, dan jarak tempuh dari Lokasi Penyedotan ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

**Pasal 31B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

**Pasal 31C**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 34A**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis peralatan pengujian yang digunakan, tingkat kesulitan, karakteristik, kapasitas dan frekuensi pengujian.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 34B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 34C**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pelayanan Pendidikan**

**Pasal 37A**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pendidikan dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pelayanan Pendidikan**

**Pasal 37B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan**

**Pasal 37C**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 40A**

- (1) Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat kegunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 40B**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 40C**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan jasa pemanfaatan ruang Daerah untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tarif Retribusi} = \left( \frac{KL + KJ}{2} \right) \times KK \times KT \times BT$$

Keterangan :

- KL = Komponen Lokasi;
- KJ = Komponen Jalan;
- KK = Komponen Konstruksi;
- KT = Komponen Ketinggian;
- BT = Biaya Ketinggian.

a. Komponen Lokasi (KL) Wilayah Menara:

NO	JENIS LOKASI / WILAYAH	NILAI KOEFISIEN
1.	Wilayah pertanian/ persawahan/ perkebunan/ hutan / pegunungan	1,00 – 1,49
2.	Wilayah hunian rendah	1,50 – 1,69
3.	Wilayah hunian sedang	1,70 – 1,79
4.	Wilayah perkantoran/ perdagangan	1,80 – 1,99
5.	Wilayah Hunian Padat	2,00 – 2,19
6.	Wilayah bandara/ pelabuhan/ industri/ pariwisata	2,20 – 2,30

b. Komponen Jalan (KJ) didasarkan letak/lokasi kedudukan Menara :

NO	JENIS LOKASI JALAN	NILAI KOEFISIEN
1.	Jalan Desa	1,00 – 1,49
2.	Jalan Kabupaten	1,50–1,99
3.	Jalan Provinsi	2,00 – 2,49
4.	Jalan Negara/Nasional	2,50 – 3,00

c. Komponen Konstruksi (KK) Bangunan Menara:

NO	JENIS KONSTRUKSI MENURUT BENTUK	NILAI KOEFISIEN
1.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,15 – 0,25
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	1,00 – 1,24
3.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	1,25 – 1,50

d. Komponen Ketinggian (KT) Menara:

<b>NO</b>	<b>UKURAN TINGGI (METER)</b>	<b>NILAI KOEFISIEN</b>
1.	Ketinggian sampai dengan 20 meter	1,50 – 2,99
2.	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30 meter	3,00 – 4,49
3.	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40 meter	4,50 – 5,00
4.	Ketinggian antara 41 sampai dengan 60 meter	6,00 – 7,49
5.	Ketinggian antara 61 sampai dengan 80 meter	7,50 – 9,49
6.	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90 meter	9,50 – 11,99
7.	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100 meter	12,00 – 14,99
8.	Ketinggian diatas 100 meter	15,00 – 16,00

e. Biaya Ketinggian (BT) :

<b>NO</b>	<b>JENIS KONSTRUKSI MENARA</b>	<b>BIAYA STANDAR KETINGGIAN UNTUK SETIAP METER</b>
1.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	Rp.50.000,00/meter
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	Rp.375.000,00/meter
3.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	Rp.500.000,00/meter

16. Ketentuan Bab III mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Yang Bersangkutan, yakni Pasal 41 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG  
BERSANGKUTAN**

**Pasal 41**  
Dihapus

17. Ketentuan Bab IV mengenai Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi yakni Pasal 42 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI**

**Pasal 42**  
Dihapus

18. Ketentuan Bab V mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi yakni Pasal 43 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 43**  
Dihapus

19. Ketentuan Bagian Kesatu mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 44**  
Dihapus

20. Ketentuan Bagian Kedua mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yakni Pasal 45 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 45**  
Dihapus

21. Ketentuan Bagian Ketiga mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yakni Pasal 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 46**  
Dihapus

22. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 60**

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan bagi subjek retribusi yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan atau pihak penjamin, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 61**

- (1) Apabila terjadi bencana alam dan kejadian luar biasa wajib retribusi pelayanan kesehatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara pembebasan wajib retribusi terhadap pelayanan kesehatan dalam hal terjadinya bencana alam dan kejadian luar biasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang,  
pada tanggal 26 Juni 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 26 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2016      NOMOR : 6 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT  
:( 5/86/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**KIKI SAUBARI**  
NIP. 19590125 198503 1 003

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Pemungutan jenis pelayanan retribusi jasa umum oleh Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Karawang, dimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pemungutan jenis pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, pada hakekatnya merupakan implementasi penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang.

Dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang, Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan kebijakan berkaitan dengan jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yakni terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Namun demikian, berpijak pada ketentuan Pasal 110 ayat (2) jo. Pasal 150 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang memiliki kewenangan untuk tidak memungut jenis retribusi jasa

umum yang apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan retribusi jasa umum secara cuma-cuma kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan/atau kebijakan daerah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, seiring dengan diterapkannya ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu bentuk kebijakan yang bersifat nasional, berdampak terhadap kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka melaksanakan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka berkaitan dengan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah Kabupaten Karawang harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya (gratis). Disamping itu bahwa, adanya kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi, optimalisasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, maka pengaturan mengenai jenis, struktur, dan besaran tarif pelayanan retribusi jasa umum, kecuali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah Kabupaten Karawang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

Perubahan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang, pada prinsipnya dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan kewenangan pemungutan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum, dan yang disesuaikan dengan kebijakan yang bersifat nasional maupun kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, sehingga diharapkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum, dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat serta menghindari terjadinya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang selama ini dijadikan sebagai landasan yuridis kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pemungutan jenis

retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang, perlu dirubah dengan cara merumuskan, menyusun, dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dalam rangka terwujudnya efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan dan pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang yang bersumber dari sektor retribusi jasa umum, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sesuai dengan kebijakan yang bersifat nasional dan/atau kebijakan yang bersifat daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I**

#### **Angka 1**

##### **Pasal 1**

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Berpijak pada ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pemungutan Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dihapus.

Huruf d  
Diubah bertujuan agar nomenklatur jenis pelayanan retribusi pelayanan pemakaman sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang mengatur tentang Pemakaman.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h  
Cukup Jelas.

Huruf i  
Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k  
Cukup Jelas.

Huruf l  
Cukup Jelas.

## **Angka 2**

**Pasal 7**  
Cukup Jelas.

## **Angka 3**

**Pasal 7A**  
Cukup Jelas.

**Pasal 7B**  
Cukup Jelas.

## **Angka 4**

**Pasal 10A**  
Cukup Jelas.

**Pasal 10B**  
Cukup Jelas.

**Pasal 10C**  
Cukup Jelas.

## **Angka 5**

**Pasal 11**  
Cukup Jelas.

**Pasal 12**  
Cukup Jelas.

**Pasal 13**  
Cukup Jelas.

## **Angka 6**

**Pasal 14**  
Diubah dalam rangka penyesuaian dan/atau penyelarasan nomenklatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang mengatur tentang Pemakaman.

**Pasal 15**  
Cukup Jelas.

**Pasal 16**  
Cukup Jelas.

## **Angka 7**

### **Pasal 16A**

Diaturinya tata cara pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dengan Peraturan Daerah tersendiri, dimaksudkan agar terjalin harmonisasi dan sinkronisasi antara retribusi pelayanan pemakaman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang mengatur tentang Pemakaman.

### **Pasal 16B**

Cukup Jelas.

### **Pasal 16C**

Cukup Jelas.

## **Angka 8**

### **Pasal 19A**

Cukup Jelas.

### **Pasal 19B**

Cukup Jelas.

### **Pasal 19C**

Cukup Jelas.

### **Pasal 19D**

Cukup Jelas.

## **Angka 9**

### **Pasal 22A**

Cukup Jelas.

### **Pasal 22B**

Cukup Jelas.

### **Pasal 22C**

Cukup Jelas.

## **Angka 10**

### **Pasal 25A**

Cukup Jelas.

### **Pasal 25B**

Cukup Jelas.

### **Pasal 25C**

Cukup Jelas.

## **Angka 11**

**Pasal 28A**  
Cukup Jelas.

**Pasal 28B**  
Cukup Jelas.

**Pasal 28C**  
Cukup Jelas.

**Angka 12**

**Pasal 31A**  
Cukup Jelas.

**Pasal 31B**  
Cukup Jelas.

**Pasal 31C**  
Cukup Jelas.

**Angka 13**

**Pasal 34A**  
Cukup Jelas.

**Pasal 34B**  
Cukup Jelas.

**Pasal 34C**  
Cukup Jelas.

**Angka 14**

**Pasal 37A**  
Cukup Jelas.

**Pasal 37B**  
Cukup Jelas.

**Pasal 37C**  
Cukup Jelas.

**Anka 15**

**Pasal 40A**  
Cukup Jelas.

**Pasal 40B**  
Cukup Jelas.

**Pasal 40C**  
Cukup Jelas.

**Angka 16**

**Pasal 41**  
Cukup Jelas.

**Angka 17**

**Pasal 42**

Cukup Jelas.

**Angka 18**

**Pasal 43**

Cukup Jelas.

**Angka 19**

**Pasal 44**

Cukup Jelas.

**Angka 20**

**Pasal 45**

Cukup Jelas.

**Angka 21**

**Pasal 46**

Cukup Jelas.

**Angka 22**

**Pasal 60**

Cukup Jelas.

**Angka 23**

**Pasal 61**

Cukup Jelas.

**Pasal II**

Cukup Jelas.